

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA

Dyah Nawangsari

Dosen Tetap dan Kepala PSG STAIN Jember

Abstrac

United Nations reported that 150 millions women and children were traded each year through a process the so called women-trafficking. Sexual harassment and prostitution were the results of this trafficking. However, it couldn't be exactly known the victims of this action. This caused by the limited cases reported due to feeling ashamed of the victims to report the harassment happened to them. This research is qualitative in nature designed as a case study located in Sidomulyo, the district of Semboro, Jember. Data collection methods used are interview, observation, and documentation. The respondents of this research are those (women) who became the victims of trafficking, the women-traders (calo), and village apparatus. The data analysis methods used are grounded research, triangulation, and peerdebriefing.

The research results show that the women had been the victims of trafficking without being known by them. As a result they were treated bad during working overseas. They often accepted inhumane treatments from their boss, even they were treated as slaves. They didn't have power to face the problems.

Kata Kunci : Kekerasan, perempuan dan perdagangan manusia

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia sekarang diperkirakan mencapai 210 juta. Jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar itu seharusnya menjadi modal dasar pembangunan yang potensial jika diimbangi dengan sumber daya (SDM) yang mumpuni. Akan tetapi pada kenyataannya justru menjadi beban sebab masih banyak SDM di Tanah Air ini yang tidak produktif, tidak mumpuni serta memiliki pendidikan, kualitas hidup dan *skill* yang rendah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan perkapita maupun nasional, sehingga dalam tiga puluh tahun terakhir ini Indonesia hanya mencapai tingkatan Negara NICs (*News Industri Countries*), dengan *income* perkapitanya hanya mencapai lebih kurang US\$

1100 (Sudjana, 2005: 2). Bila dibandingkan Negara Asia lainnya perkembangan Indonesia terhutang lambat. Ditambah lagi krisis ekonomi berkepanjangan semakin membuat perekonomian Indonesia terpuruk dan menempatkannya di bawah Bangladesh, sehingga masuk pada kategori Negara miskin.

Kemiskinan yang semakin menghimpit, tuntutan hidup yang semakin tinggi tetapi tidak diimbangi penghasilan yang memadai mendorong masyarakat melakukan migrasi ke kota-kota besar dan ke luar negeri untuk mencari peruntungan nasib demi kelestarian hidup mereka. Tiap tahun ribuan rakyat Indonesia mengadu nasib ke luar negeri untuk menjadi buruh migran. Keberadaan buruh migran itu sendiri memberikan keuntungan besar bagi devisa Negara. Menurut catatan editorial Surat Kabar Media Indonesia (05 Juli 2006) disebutkan bahwa para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata menyumbangkan devisa luar biasa besarnya. Pengiriman uang dari 258 ribu TKI per 31 Mei 2006 mencapai US\$ 1,53 Miliar atau sekitar Rp. 15 Triliun, dan setahun diharapkan mencapai Rp. 30 Triliun. Devisa yang dihasilkan TKI ini tentu sangat membantu pemerintah dalam menutup devisa anggaran. Padahal untuk mengejar target Rp. 3,3 Triliun pada APBN 2006 saja pemerintah terpaksa melakukan privatisasi sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Catatan ini menunjukkan sumbangan yang begitu besar dari para TKI terhadap Negara.

Akan tetapi perhatian pemerintah terhadap para Pahlawan Devisa ini tidak sebanding dengan jasa yang telah mereka berikan. Perlakuan Negara cenderung tidak ramah, tidak protektif dan tidak manusiawi terhadap mereka. Para buruh migran bahkan selalu dihadapkan pada berbagai macam kesulitan, ancaman kekerasan, dan pungutan liar mulai dari tempat pemberangkatan, ketika berada di penampungan, saat berada di Negara tempat mereka bekerja, hingga saat mereka kembali ke Tanah Airnya sendiri. Ancaman yang paling membahayakan adalah terjadinya perdagangan manusia (trafiking) sebab ketika seseorang terkondisikan menjadi buruh migran, hampir tidak ada jaminan perlindungan dan penyelamatan dari Negara atas kemungkinan terjadinya trafiking.

Angka kasus perdagangan orang terhadap buruh migran ternyata cukup tinggi sebab sampai 30 Desember 2004 Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri mencatat jumlah kasus perdagangan orang yang diusut polisialis mencapai 672 kasus dan yang telah diproses sebanyak 440 kasus (www.stoptrafiking.or.id). Diantara kelompok sosial yang paling rentan terhadap tindak kejahatan trafiking adalah perempuan dan anak-anak. Laporan PBB menyebutkan ada 150 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk berbagai keperluan

kejahatan termasuk prostitusi. Surya Candra Surapati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengemukakan saat ini di Indonesia rata-rata 750 ribu sampai satu juta perempuan dan anak-anak diperdagangkan tiap tahun (Tempo, 10 Juli 2003). Data yang ditampilkan disini hanya sebatas pada kasus-kasus yang dilaporkan, sementara realitas yang terjadi sebenarnya jauh lebih besar daripada kasus yang dilaporkan.

Perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari fenomena kekerasan yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Kekerasan ini terjadi umumnya karena adanya ketimpangan dalam relasi sosial akibat budaya *patriarki* yang masih kental sehingga perempuan dan anak dianggap sebagai makhluk yang lemah dan dapat dimanfaatkan, dieksploitasi dan dipekerjakan dengan tidak manusiawi. Angka statistik korban eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga sangat mencengangkan. Diantaranya adalah pramuwisma (Pembantu Rumah Tangga) sebanyak 56% merupakan angka yang tertinggi di antara kasus-kasus yang ada. Dipaksa untuk terjun ke dalam prostitusi sebanyak 15%, bekerja menjadi buruh di perkebunan sebanyak 6%, sebagai pramuria sebanyak 5%. Kekerasan sebelum pemberangkatan dalam bentuk penahanan pada saat transit sebanyak 5%. Sebagai pramuria sebanyak 5%, buruh pabrik 3%, pramuniaga 3%, kasus-kasus lain sebanyak 7%. Kasus-kasus lain yang dimaksud di sini antara lain kehamilan tidak dikehendaki, penjualan bayi, pramupijat dan sebagainya (www.iom.or.id).

Sebagaimana kasus kejahatan trafiking, data kasus kekerasan dalam perdagangan perempuan ini juga tidak dapat diketahui secara pasti. Ini dikarenakan data yang ada sebatas pada kasus-kasus yang dilaporkan, sementara data yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak sehingga menjadi fenomena gunung es. Apalagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan umumnya merasa malu mengungkapkan kasus yang dialaminya. Disamping itu trauma akibat kekerasan yang mereka alami selama bekerja membuat mereka takut mengungkapkan kejadian yang sebenarnya mereka alami. Oleh karena itu penelitian secara mendalam terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan ini sangat perlu dilakukan. Dengan pendekatan secara persuasif terhadap korban diharapkan mereka lebih terbuka untuk menceritakan kekerasan yang telah mereka alami. Berdasarkan latar belakang inilah penelitian ini mengambil judul KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING).

Berdasarkan latar belakang dia atas, maka fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah kekerasan terhadap perempuan

dalam kasus perdagangan manusia? Fokus masalah ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa sub fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan korban trafiking?
2. Apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan korban trafiking?
3. Apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menanggulangi kejahatan trafiking?

METODE PENELITIAN

1. Penentuan Fokus dan Desain Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dialami perempuan dalam kasus perdagangan manusia. Peneliti akan secara lebih dekat mengamati kekerasan yang dialami perempuan korban trafiking dan menyajikannya secara apa adanya tanpa ada rekayasa, untuk itulah digunakan pendekatan desain kualitatif (*qualitative design*). Selanjutnya penelitian kualitatif di atas dilakukan dengan menggunakan desain studi kasus (*case study*), sebab berangkat dari studi yang mendalam terhadap kasus-kasus tertentu dari korban trafiking, dan diharapkan penelitian terhadap kasus yang spesifik itu dapat memberikan gambaran secara luas tentang trafiking itu sendiri (Danim, 2002: 55). Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini juga didasarkan pada keinginan untuk menyingkap kekerasan-kekerasan yang dialami oleh para korban trafiking. Oleh karena itu penelitian ini berangkat dari 5 kasus kekerasan dari para korban yang berlainan dan dianggap sebagai subyek kasus individual (tunggal) sebagai replika penelitian. Kasus-kasus tunggal itu diarahkan kepada tujuan spesifik dari keseluruhan penelitian, sehingga desain yang tepat untuk penelitian ini adalah studi multikasus terjaln (Yin, 2002: 55).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro, kabupaten Jember. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Jember merupakan salah satu daerah yang penduduknya sangat rentan menjadi korban trafiking, dikarenakan angka migrasi penduduk ke Luar Negeri di daerah ini cukup tinggi. Seiring dengan banyaknya warga Jember yang bekerja menjadi TKI diluar negeri, maka persoalan yang dialami oleh para TKI ini pun sangat tinggi. Menurut catatan organisasi Gerakan Buruh Migran Indonesi (BMI) Jember jumlah kasus

yang berhasil ditangani pada tahun 2005 sebanyak 50 orang dan pada tahun 2006 sebanyak 21 orang dengan berbagai kasus yang dialami mereka. Sedangkan pada per-Juli tahun 2007 mengalami peningkatan yang sangat drastis dan signifikan yaitu 387 orang.

Para korban itu tersebar di pelosok desa salah satunya Desa Sidomulyo tempat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan observasi awal, desa ini menjadi tempat cukup menjanjikan bagi transaksi perdagangan manusia. Tidak kurang ada tiga agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang melakukan praktik-praktik ilegal dalam perekrutan tenaga kerja di Desa ini. TKW yang disalurkan oleh ketiga agen itu tidak sebatas dari warga sekitar melainkan merambah sampai ke wilayah Jember dan Banyuwangi. Kenyataan ini sangat menakutkan mengingat Sidomulyo adalah desa kecil yang cenderung terisolir, sehingga keberadaan agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri di satu sisi, dan korban-korban kekerasan di sisi lain menjadi menarik untuk diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap sebagaimana disarankan oleh Nasution (1988: 27). Tahapan-tahapan antara lain: pertama tahap orientasi dengan cara mengumpulkan data secara umum dan luas tentang Desa Sidomulyo yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Tahap kedua peneliti melakukan eksplorasi dengan mengumpulkan data yang lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan korban trafiking, serta mengetahui sumber data atau informan yang kompeten dan mempunyai pengetahuan cukup banyak tentang hal yang akan diteliti. Tahap ketiga peneliti melakukan penelitian terfokus dengan berusaha menemukan jawaban-jawaban tentang bentuk-bentuk kekerasan yang di alami perempuan korban trafiking, sebab-sebab terjadinya kekerasan dan lebih jauh tentang tindakan aparat dalam menanggulangi tindak pidana trafiking. Adapun guna menjaring data penelitian dilakukan secara serkuler dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: (1) wawancara mendalam (*indept interviewing*), (2) pengamatan peran serta (*participan oservationt*) dan (3) dokumentasi.

1. Penentuan Informan

Informan penelitian diambil dengan menggunakan sampling Purposive dimana sampel diambil bukan tergantung pada populasi, melainkan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah perempuan yang

telah menjadi korban trafiking maupun yang akan menjadi TKW, agen penyalur, serta aparat desa. Dengan berbagai pertimbangan diantaranya permintaan dari informan, maka identitas para informan nantinya tidak akan diungkapkan secara sebenarnya, melainkan dengan nama samaran.

2. Teknik Analisis Data dan Pengujian validitas data

Sebagai penelitian studi kasus, maka analisis datanya bersifat induktif. Beberapa fakta yang pada awalnya terpisah-pisah akan dikumpulkan menjadi satu dan dirumuskan sebagai kesimpulan. Dengan demikian peneliti akan berusaha menggali kasus-kasus yang beraneka ragam, yang kemudian dikumpulkan dan dihubungkan menjadi satu untuk membangun suatu teori (*grounded theory*) (Danim, 2002: 63). Upaya untuk membangun teori baru bersifat terbuka pada permulaan dan semakin terfokus pada bagian akhir sehingga yang disajikan dalam bentuk *funnel* (cerobong) (Bogdan dan Biklen 1982: 59).

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan melalui diskusi teman sejawat (*peerdebriefing*), selain itu peneliti akan melakukan perpanjangan keikutsertaan yang juga didukung oleh ketekunan pengamatan. Agar data yang diperoleh lebih absah lagi peneliti akan melakukan pengecekan ulang baik metode maupun sumber penelitian dengan triangulasi. Keseluruhan dari proses penelitian juga akan didukung dengan reverensi yang mencukupi. Sedangkan pengujian dependabilitas, dan konfirmabilitas data dilakukan dengan cara audit oleh dewan pakar.

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan korban trafiking

Beragam kekerasan banyak menimpa perempuan-perempuan yang melakukan migrasi ke Luar Negeri baik yang melalui jalur resmi maupun yang tidak resmi. Bagi TKW yang bermigrasi dengan jalur ilegal sudah dipastikan menjadi korban trafiking. Berdasarkan data di lapangan terbukti banyak sekali unsur-unsur penipuan dalam proses perekrutan maupun penempatan para TKW tersebut. Pemalsuan dokumen misalnya merubah usia maupun satus dalam Kartu Tanda Penduduk, pemalsuan ijasah, kadang-kadang pemalsuan akte kelahiran sudah mengindikasikan adanya praktik trafiking.

Di lapangan para calo tenaga kerja juga sering melakukan penipuan dengan tidak menunjukkan pekerjaan sebenarnya yang akan diberikan kepada calon TKW, bahkan seringkali ditambahi janji-janji yang menggiurkan bagi para calon TKW yang notebene sangat buta terhadap informasi. Adanya unsur

pemalsuan dan penipuan ini tidak disangsikan lagi merupakan praktik-praktik yang mengindikasinya terjadinya trafing. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PIPPO) yang mendefinisikan trafiking sebagai:

Proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindakan-tindakan di atas pada akhirnya menimbulkan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan-perempuan. Para TKW yang kebanyakan menjadi pekerja rumah tangga banyak mengalami penderitaan baik fisik, seksual, maupun psikologis yang mengakibatkan trauma berkepanjangan. Perempuan-perempuan itu sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal I ayat (1):

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian terhadap beberapa perempuan warga desa Sidomulyo semakin membuktikan bahwa kekerasan yang dialami perempuan-perempuan tersebut sangat beragam. Meskipun bukan dalam rangka generalisasi, kekerasan-kekerasan tersebut besar kemungkinan terjadi juga terhadap perempuan-perempuan Indonesia lainnya yang menjadi korban trafiking. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan itu antara lain:

- a. Kekerasan fisik berupa pemberian beban kerja yang diluar kemampuan manusia sehingga menimbulkan sakit fisik, yang disertai dengan pemukulan dan penyiksaan. Hal ini menimpa Pik dan Rin yang diperlakukan seperti mesin oleh majikannya, bahkan Rin juga mendapatkan siksaan fisik dari majikan. Adapun Iva dipekerjakan di dua tempat sekaligus oleh agen penyalurnya tanpa diberi bayaran yang sepatutnya. Beban kerja yang sangat berat tersebut mengakibatkan sakit dan trauma berkepanjangan.

- b. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual bahkan sampai kepada pemerkosaan. Kekerasan seksual ini sebagaimana dialami oleh Mira dan juga Iva yang diperkosa oleh majikannya. Kekerasan seksual (*sexual violence*) diartikan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya (Wahid, 2001: 32).
- c. Kekerasan psikologis berupa penghinaan. Beberapa kali Rin mendapatkan penghinaan dari majikannya, dengan menyebut dirinya sebagai budak. Rin juga diawasi secara ketat dengan menggunakan kamera tersembunyi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang lebih parah lagi hinaan itu sudah menyinggung rasa kebangsaan Rin, sebab majikan menganggap laki-laki Indonesai malas-malasan dan tidak mau bekerja dan menjual perempuannya untuk bekerja ke luar negeri. Perlakuan-perlakuan itu menimbulkan ketidaknyamanan psikis sehingga termasuk tindak kekerasan psikologis. Adapun definisi kekerasan psikologis sebagaimana dalam pasal I ayat (7) UU PKDRT yang mendefinisikan kekerasan psikologis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- d. Penelantaran pemberian makanan yang tidak memenuhi standar gizi sebagaimana dialami oleh Rin dan Iva, pengabaian terhadap sakit yang diderita sebagaimana dialami Iva, penyekapan dan pembatasan akses terhadap lingkungan di luar rumah dan Penahanan dokumen. Ketiga perempuan itu juga tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan waktu istirahat. Padahal waktu istirahat merupakan hak bagi buruh, sebab dalam melakukan hubungan kerja, persoalan waktu (*time*) untuk istirahat dan untuk bekerja. harus diatur sedemikian rupa dan tidak boleh dilakukan sekehendak hati majikan. Dengan demikian di satu pihak hak cuti dan istirahat bisa diberikan secara teratur dan di pihak lain pekerjaan buruh bisa dilakukan dengan baik. Bila pengaturan waktu ini hanya berdasar kemauan majikan, akan mengabaikan sisi-sisi kepribadian manusia sehingga menimbulkan praktik perbudakan yang terselubung

(Djumadi, 2006: 39).

Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan korban trafiking di atas jelas mencerminkan viktimasi kriminal berlipat ganda dan mengalami proses berkepanjangan. Gosita (dalam Sihite, 2007: 200) menyatakan bahwa viktimasi kriminal merupakan proses penimbunan korban suatu perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial kepada seseorang/sekelompok orang/lembaga oleh orang/lembaga baik untuk kepentingan sendiri/orang lain.

2. Sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan korban trafiking.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan yang menjadi korban trafiking, disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data yang diperoleh kekerasan bisa diakibatkan faktor-faktor:

a. Ketidakberdayaan perempuan

Ketidakberdayaan perempuan ini lebih banyak diakibatkan oleh struktur social dalam masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai *the second class* dan sebagai kelompok subordinate. Bagi pekerja migran perempuan perlakuan yang merugikan sering mereka terima karena mereka “perempuan”. Perempuan yang kebanyakan dijadikan sebagai pekerja rumah tangga sering kurang dihargai dan dianggap sepele. Mereka yang bekerja di sektor ini adakalanya dianggap inferior karena pendidikannya rendah, tidak memiliki ketrampilan khusus dan lebih diasosiasikan dengan peran melayani dan dianggap tidak bernilai. Penilaian-penilaian dan berbagai prasangka di atas membawa berbagai konsekuensi seperti upah rendah, perlakuan semena-mena, bahkan tidak kekerasan dengan berbagai bentuknya (Sihite, 2007: 40). Kondisi ini sebagaimana dialami oleh Pin, Rin dan Iva. Bagi Mira dan Ida mereka tidak sekedar dituntut untuk melayani kebutuhan fisik majikan, tetapi juga sampai pada paksaan untuk melayani nafsu bejat majikannya.

Disamping itu posisi majikan dalam sistem kerja domestik jelas tidak setara dengan pekerja sebagai orang yang diupah. Pekerja di sektor domestik juga sulit mengorganisasi diri dengan sesama pekerja lainnya sebagai akibat keterbatasan akses terhadap kekuatan-kekuatan perburuhan seperti serikat pekerja dan sejenisnya yang dapat memperjuangkan hak mereka. Terlebih lagi bagi korban trafiking yang dokumennya dipalsu, atau bahkan ditahan oleh agen penyalur, semakin membuat para perempuan tersebut tidak berdaya untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri.

b. Kurangnya pendidikan

Struktur sosial yang timpang di masyarakat Indonesia khususnya, seringkali menimbulkan diskriminasi hak untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan. Masih banyak masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak perlu disekolahkan setinggi-tingginya. Ketika peluang kerja ke luar negeri ternyata lebih besar bagi perempuan, maka apa pun dilakukan yang penting bisa berangkat ke luar negeri meskipun hanya menjadi pekerja rumah tangga. Kurangnya pendidikan ditambah dengan kurangnya informasi menjadikan para perempuan itu tidak cukup peka terhadap penipuan-penipuan yang menjerat mereka. Disamping itu mereka juga tidak memiliki pilihan untuk bekerja di sektor lain, sebagaimana yang terjadi pada perempuan-perempuan yang ditampilkan di atas.

Berdasarkan data IOM sejak bulan Maret 2005 sampai Juli 2006, ada sekitar 679 orang Indonesia (55,2% dari total kasus 1231 orang) yang menjadi korban sindikat perdagangan orang dengan dijadikan pekerja rumah tangga. Ketika perempuan-perempuan itu telah sampai di negara tujuan, keterbatasan pengetahuan mengakibatkan mereka kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka bekerja. Masalah budaya termasuk bahasa dan adaptasi terhadap kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda acapkali menimbulkan kesalahfahaman yang memicu tindakan yang kurang manusiawi bagi pekerja migran perempuan. Rin banyak mengalami kendala ini, beberapa kali dia disiksa majikannya karena kesalahfahaman akibat ketidakmampuan berbahasa Inggris.

Terlebih lagi keterbatasan akses terhadap lingkungan di luar tempat mereka bekerja, bisa menimbulkan stress yang berkepanjangan dan mengarah kepada keputusan. Beruntung perempuan-perempuan yang menjadi subyek dalam penelitian ini pada akhirnya dapat diselamatkan meski harus menebus dengan sejumlah uang. Kondisi keputusan yang berkepanjangan bisa berakibat fatal berupa tindakan bunuh diri, yang ternyata banyak dilakukan oleh pekerja migrant perempuan..

c. Lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan

Proteksi terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebenarnya telah diatur secara yuridis formal, perjanjian kerja dan asuransi. Mekanisme rekrutmen, tanggung jawab PJTKI terhadap pekerja, hak-hak dan kewajiban pekerja serta pemberdayaan pekerja telah tercantum dalam sejumlah regulasi. Misalnya Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri telah mengatur secara rinci pasal-pasal mengenai

perlindungan TKI, ketentuan pidana bagi fihak yang melakukan pelanggaran, system pengawasan dan masih banyak lagi pasal yang mengatur hubungan kerja terkait dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri (Sihite, 2007: 36). Tetapi munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan di lapangan merupakan bukti bahwa pemerintah telah gagal mengimplementasikan regulasi yang ada.

Kegagalan itu diakibatkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan berbagai praktik illegal sejak awal perekrutan, penempatan kerja pada majikan sampai kembali ke tanah air. Penyimpangan itu sendiri banyak dilakukan oleh calo maupun agen PJTKI dan bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Banyak pungutan-pungutan illegal yang dilakukan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab sebagai upaya pelican untuk meloloskan penyimpangan yang tgerjadi. Belum lagi pemalsuan identitas misalnya Kartu Tanda Penduduk dan Paspor akan menambah masalah tatkala para TKW sudah berada di Luar Negeri karena mereka akan berstatus illegal atau pendatang gelap. Pengalaman yang banyak dikisahkan Tut sebagai calo tenaga kerja di Sidomulyo semakin menunjukkan banyaknya penyimpangan yang melibatkan pejabat setempat, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hukum untuk perempuan-perempuan utamanya bagi korban tindak trafiking.

Keberadaan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri ternyata belum memiliki cukup pengaruh terhadap upaya pemberantasan trafiking. Disamping karena relative masih baru, kurangnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat belum banyak tahu keberadaan undang-undang tersebut. Bahkan meski persoalan trafiking sudah lama terjadi di tanah air dan memakan banyak korban, masih sedikit masyarakat yang mengetahui persoalan trafiking baik modus operandi maupun akibat buruk yang mengikutinya.

3. Tindakan yang telah dilakukan aparat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan korban trafiking

Sungguh ironis ketika di lapangan, banyak aparat yang tidak mengetahui persoalan trafiking yang menimpa warganya. Beberapa aparat desa yang sempat diwawancarai di desa Sidomulyo bahkan tidak mengetahui telah terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan warganya. Yang lebih ironis lagi ketika para perempuan itu kembali ke tanah air dengan membawa kisah pilu mereka, tidak ada sedikit pun perhatian dari aparat terhadap nasib tragis perempuan tersebut. Fenomena yang terjadi di Desa Sidomulyo besar kemungkinan merupakan cerminan dari aparat desa di Indonesia secara keseluruhan yang berarti juga mencerminkan

kekurangpedulian pemerintah terhadap persoalan trafiking, dan juga kekerasan yang di alami para korban.

Dalam skala nasional nampak sekali keterlambatan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan pekerja migran utamanya yang perempuan. Misalnya kasus yang menimpa Ceriati pekerja wanita di Malaysia yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat membuktikan bahwa pemerintah belum cukup memberikan perlindungan bagi para pahlawan devisanya di luar negeri. Beruntung Ceriati bisa diselamatkan kepolisian setempat setelah melakukan aksi nekatnya terjun dari lantai 20 tempat dia bekerja. Ceriati hanyalah kasus tunggal tentang pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya, masih banyak kisah-kisah tragis lain yang dialami para pekerja migran yang tidak terekspos oleh media masa dan pemerintah selalu terlambat menanganinya.

Dengan instrument yang sudah ada seharusnya pemerintah berusaha semaksimal mungkin melakukan pemotongan akar-akar penyebab trafiking. Negara juga seharusnya mengawasi dan menegakkan aturan pada hal-hal yang terkait dengan fenomena tidak adanya perlindungan hukum bagi para korban di satu sisi dan di sisi lain adanya kerentanan mereka terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu upaya prevensi Negara harus memberikan focus utama pada penguatan posisi kelompok-kelompok rentan trafiking, dengan mengeluarkan instrument hukum yang tegas, jelas dan memihak agar mereka terlindungi dari praktik pemaksaan dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga harus tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat baik di tingkat Desa, kecamatan, Kabupaten, imigrasi dan Departemen-departemen terkait terutama para petugas yang bekerja di Bandara, pelabuhan, Kedutaan Besar RI di Luar Negeri dan para pengusaha jasa penempatan TKI di Luar Negeri.

Satu hal lagi yang mendesak untuk segera dilakukan pemerintah adalah sosialisasi terhadap tindak trafiking, baik modus operandi maupun akibat-akibat yang bisa ditimbulkan. Sosialisasi ini harus sampai di pelosok-pelosok desa yang menjadi pemasok utama para pekerja perempuan. Disamping itu sosialisasi terhadap UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga harus segera dilakukan. Yang terpenting lagi adalah peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang akan bisa memangkas akar yang paling dalam dari penyebab trafiking yaitu faktor kemiskinan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian penelitian di desa Sidomulyo, dengan menjanging informasi baik dari para mantan TKW, calo tenaga kerja dan juga aparat desa Sidomulyo, dapat disimpulkan secara umum bahwa para perempuan tersebut telah menjadi korban trafiking tanpa mereka sadari. Sebagai akibatnya mereka banyak mengalami kekerasan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Menghadapi kekerasan seperti itu mereka hampir tidak berdaya untuk memperjuangkan nasib sendiri karena posisi rentan yang mengikat mereka.

Adapun secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan korban trafiking antara lain, kekerasan fisik berupa pemberian beban kerja di luar kemampuan manusia dan penyiksaan fisik, kekerasan seksual berupa pemerkosaan, kekerasan psikis berupa penghinaan dan penelantaran dengan mengabaikan hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk memperoleh pengobatan dan untuk beristirahat.
2. Penyebab kekerasan yang menimpa perempuan korban trafiking tersebut antara lain, karena ketidakberdayaan perempuan sebagai akibat struktur sosial yang timpang. Penyebab lain adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan perempuan tidak cukup peka terhadap penipuan yang menjerat mereka. Selain itu lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan, dikarenakan penyimpangan terhadap regulasi yang ada.
3. Dalam menghadapi persoalan kekerasan terhadap perempuan korban trafiking belum banyak yang dilakukan aparat. Ini terbukti dengan tidak adanya aparat yang mengetahui keberadaan korban, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Dengan demikian sampai saat ini belum ada tindakan pencegahan maupun proteksi terhadap posisi rentan perempuan maupun yang telah menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumadi. 2006. *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1989. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: DEPAG RI.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- IOM-OIM. 2005. *Pedoman untuk Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*. Jakarta: IOM-OIM.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk. 2006. *Fiqh Anti Trafiking Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institute.
- Sudjana, Eggy. 2005. *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Jakarta: Renaisan.
- Sihite, Romani. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*.
- UU RI No. 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual Advokasi atas Hak-hak Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- www.stoptrafiking.or.id
- www.iom.or.id
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus Desain & Metode*. Terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.